



PUTUSAN

Nomor 282/Pdt.G/2013/PA.Sgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur X tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan X,

bertempat kediaman di X, Kabupaten Gowa, disebut sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, umur X tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan X,

bertempat kediaman di X, Kabupaten Gowa, disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan Nomor 282/Pdt.G/2013/PA.Sgm tanggal 25 April 2013, telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 08 Juni 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



(KUA) Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah nomor 140/65/VI/1989, tertanggal 16 Juni 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa;

2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di X;

3 Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:

1 Anak Satu

2 Anak Dua

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat;

4 Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Penggugat masih tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dengan harapan agar Tergugat bisa merubah sifatnya;

5 Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan karena:

a Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;

b Tergugat sering berkata kasar terhadap penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;

c Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;

d Tergugat suka mengancam akan membunuh penggugat dengan badik kalau sedang marah;

6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2013, dimana penggugat menasehati tergugat untuk



mengubah sifatnya, tetapi tergugat marah dan pergi meninggalkan penggugat, sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 3 bulan tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kedua belah pihak agar perkawinannya tetap dipertahankan, namun Penggugat tetap pada gugatannya agar diproses menurut hukum melalui Pengadilan Agama Sungguminasa.

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, majelis hakim menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1



Tahun 2008 dan untuk melakukan mediasi tersebut penggugat dan tergugat telah menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk mediator seorang Hakim bukan pemeriksa perkara pada Pengadilan Agama Sungguminasa, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk hakim Pengadilan Agama Sungguminasa bernama Drs. Fauzi Ardi, S.H. M.H., sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 19 Juni 2013 dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara tidak berhasil, kemudian majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan terlebih dahulu mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 8 Juni 1999, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 140/65/VI/1999, tertanggal 16 Juni 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa;
- 2 Bahwa benar setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di X;
- 3 Bahwa benar dalam pernikahan penggugat dan tergugat telah di karuniai dua orang anak, dan anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat;
- 4 Bahwa benar tergugat pernah minum-minuman keras, tetapi penggugat sendiri yang pergi membelikan minuman keras tersebut;



- 5 Bahwa tidak benar tergugat suka berkata kasar terhadap penggugat;
- 6 Bahwa sebenarnya yang membuat tergugat cemburu karena penggugat berpacaran dengan laki-laki berketurunan Tailan;
- 7 Bahwa tidak benar tergugat pernah mengancam mau membunuh penggugat, karena tidak ada artinya tergugat beristeri kalau hanya untuk menyiksa isteri atau penggugat;
- 8 Bahwa benar pada bulan Januari 2013, terjadi perselisihan antara penggugat dengan tergugat, penyebabnya karena penggugat menyuruh tergugat pulang ke Indonesia, sementara penggugat tinggal di Xa;
- 9 Bahwa tergugat pada dasarnya menerima dan tidak keberatan atas permintaan penggugat untuk bercerai, hanya saja yang menjadi fokus pemikiran tergugat ialah harta-harta yang diperoleh selama dalam pernikahan penggugat dan tergugat yang berada di X (kampung penggugat) agar harta-harta tersebut dibagi berdasarkan ketentuan hukum Islam, untuk itu dalam kesempatan berikutnya tergugat akan mengajukan tuntutan. Jadi tergugat mohon kepada ketua majelis hakim, agar tidak mengabulkan gugatan cerai penggugat, sebelum tuntutan tergugat diterima.

Bahwa atas jawaban tersebut, penggugat mengajukan tanggapan (replik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan membantah bahwa penggugat tidak berpacaran dengan laki-laki berketurunan Thailan, hanya saja laki-laki tersebut meminjam uang sama penggugat dan itupun atas persetujuan tergugat, demikian pula benar tergugat selalu mengancam penggugat dengan badik kalau sedang marah;

Bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat mengajukan tanggapan (duplik) yang pada pokonya tetap pada jawabannya sebagaimana tersebut dimuka;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a Bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 140/65/VI/1999, tertanggal 16 Juni 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, yang bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.);

b Saksi-saksi

1 **Saksi I**, umur

27 tahun,

agama Islam,

memberikan

keterangan di

bawah

sumpah

sebagai

berikut :

- Bahwa saksi adalah kenal penggugat dan tergugat karena sudah lama bertetangga dengan penggugat, sedang Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Razak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di X, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, dan telah di karuniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah lahir anak pertamanya, Penggugat dan Tergugat berangkat ke Malaysia untuk bekerja, namun setelah di Malaysia,



antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran keduanya adalah karena Tergugat suka mabuk-mabukan, main judi, dan sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa selain karena itu Tergugat juga sangat pencemburu dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa kini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Sejak bulan Januari 2013, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di Malaysia setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sendiri sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerima keterangan saksi tersebut, sedang Tergugat membantah bahwa dirinya tidak pernah melakukan perbuatan main judi dan Tergugat memang cemburu karena Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

1 **Saksi II**, umur 28 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat setelah bertemu di Malaysia dan hidup bertetangga di Malaysia;
- Bahwa setahu saksi awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat berangkat ke Malaysia setelah anak pertamanya lahir;



- Bahwa setahu saksi kini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal setelah terjadi pertengkaran di Malaysia;
- Bahwa setahu saksi penyebab keduanya berpisah tempat tinggal adalah karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi sendiri sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat keduanya tinggal di Malaysia;
- Bahwa setahu saksi penyebab keduanya sering bertengkar adalah karena Tergugat sering minum-minuman keras dan berjudi;
- Bahwa selain karena itu, penyebab lainnya keduanya sering bertengkar adalah karena Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dan bahkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa kini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang, dimana Tergugat meninggalkan Penggugat di Malaysia setelah terjadi pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa saksi pernah berupaya agar keduanya kembali rukun dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerima keterangan saksi tersebut, sedang tergugat membantah keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan bukti-bukti, tetapi tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara konvensi ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Dalam rekonsensi:

Menimbang, bahwa pada persidangan tahap jawab menjawab, tergugat yang dalam perkara rekonsensi ini disebut penggugat, mengajukan gugatan rekonsensi dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah sebagaimana disebutkan di dalam perkara konvensi.
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, penggugat dan tergugat telah memperoleh harta bersama yaitu:

1 1 (satu) petak
tanah/sawah,
terletak di X
dengan luas
1.300 M2;

2 1 (satu) petak
kebun,
terletak di X,
Kabupaten
Gowa;

3 1 (satu) unit
rumah
panggung,
terletak di X,
Kabupaten
Gowa;

4 1 (satu) petak
sawah gadai,

Disclaimer



yang terletak

di X,

Kabupaten

Gowa;

5 Perabot

rumah yang

terletak di

Kampung

Penggugat

konvensi/

tergugat

rekonvensi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi.
- Menyatakan harta-harta yang terletak di X, Kabupaten Gowa yaitu:
 - 1 1 (satu) petak tanah/sawah, terletak di X dengan luas 1.300 M2;
 - 2 1 (satu) petak kebun, terletak di X, Kabupaten Gowa;
 - 3 1 (satu) unit rumah panggung, terletak di X, Kabupaten Gowa;
 - 4 1 (satu) petak sawah gadai, yang terletak di X, Kabupaten Gowa;
 - 5 Perabot rumah yang terletak di Kampung Penggugat konvensi/tergugat rekonvensi;

adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan penggugat dan tergugat dan harus dibagi bersama sesuai ketentuan dalam hukum Islam;

- Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat;



Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan tersebut, tergugat rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tergugat mengakui harta-harta sebagaimana dalil gugatan penggugat rekonvensi dan sama sekali tidak keberatan untuk dibagi bersama sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tetapi tergugat juga menuntut agar harta-harta yang diperoleh selama dalam perkawinan penggugat dan tergugat yang terletak di X, Kabupaten Gowa (kampung penggugat) berupa:

- 1 1 (satu) unit rumah panggung;
- 2 1 (satu) petak kebun 1 (satu) petak kebun \pm 5 are;
- 3 1 (satu) petak sawah \pm 5 are (mahar tergugat);
- 4 Perabot rumah yang terletak di kampung penggugat;
- 5 Hutang Sdr.Yaddi (keluarga tergugat konvensi/penggugat rekonvensi sejumlah Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 6 Perabot rumah yang terletak di Kampung tergugat konvensi/penggugat rekonvensi, adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan penggugat dan tergugat dan harus dibagi bersama sesuai ketentuan dalam hukum Islam;

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat rekonvensi mengakui harta-harta tersebut sebagaimana dalam jawaban tergugat serta menyatakan siap untuk membagi bersama sesuai ketentuan hukum Islam;

Bahwa selanjutnya pada persidangan tahap pembuktian, Tergugat menyatakan akan mencabut gugatan Rekonvensinya terhadap Penggugat, karena telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagaimana telah tertuang dalam Akta Perjanjian Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;



Bahwa kemudian penggugat maupun tergugat mengajukan akta perjanjian perdamaian tertanggal 23 Juli 2013 yang ditandatangani masing-masing pihak serta disaksikan dua orang saksi masing-masing H. Saharuddin dan Dg. Baso sebagai berikut:

AKTA PERJANJIAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa, 23 Juli 2013, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 **Penggugat**, umur 39 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman X, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai Pihak I (Pertama);
- 2 **Tergugat**, umur 39 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di X, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai Pihak II (Kedua) ;

Pihak I (Pertama) dan Pihak II (Kedua) bersepakat untuk melakukan perjanjian perdamaian atas Rekonvensi Harta Bersama dalam perkara Cerai Gugat yang telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 282/Pdt.G/2013/PA.Sgm tanggal, 25 April 2013, dengan perdamaian sebagai berikut:

Pasal 1.

Pihak I (pertama) dan Pihak II (kedua), bersepakat untuk berdamai, tidak melanjutkan atau mencabut gugatan rekonvensi Harta Bersama dalam perkara Cerai Gugat Nomor 282/Pdt.G/2013/PA.Sgm, dengan pembagian berdasarkan kesepakatan Pihak I (Pertama) dan Pihak II (Kedua);

Pasal 2.

Selama menjalankan rumah tangga, Pihak I (Pertama) dengan Pihak II (Kedua) telah memiliki harta-harta, sebagai berikut ;

- 1 1 (satu) petak tanah/Sawah yang terletak di X dengan Luas 1.300 M² ;



- 2 1 (satu) petak kebun yang terletak di X, Kabupaten Gowa;
- 3 1 (satu) unit rumah panggung, yang terletak di X, Kabupaten Gowa;
- 4 1 (satu) petak sawah gadai, yang terletak di X, Kabupaten Gowa;
- 5 Perabot rumah yang terletak di Kampung Pihak I;
- 6 1 (satu) unit rumah panggung;
- 7 1 (satu) petak kebun \pm 5 are;
- 8 1 (satu) petak sawah \pm 5 are (mahar Pihak I);
- 9 Perabot rumah yang terletak di kampung Pihak II;
- 10 Hutang Sdr.Yaddi;

Pasal 3

- 1 Harta-harta tersebut pada Pasal 2 (point 1 s.d ponit 5) yang terletak di X (Kampung Pihak I), akan menjadi milik Pihak I (Pertama), dengan kompensasi kelebihan nilai harta yang ada pada Pihak I (Pertama) tersebut akan diberikan oleh Pihak I (Pertama) kepada Pihak II (Kedua);
- 2 Harta-harta tersebut pada Pasal 2 (point 6 s.d point 9, kecuali point 7) yang terletak di Tamallua Desa Tonrorita (Kampung Pihak II), akan menjadi milik Pihak II (Kedua), dengan kompensasi kekurangan nilai harta yang ada pada Pihak II (Kedua) tersebut akan diberikan oleh Pihak I Pertama);
- 3 Kompensasi nilai kelebihan harta antara Pihak I (Pertama) dan Pihak II (Kedua) telah disepakati sejumlah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), yang akan diberikan/ dibayarkan oleh Pihak I (Pertama) kepada Pihak II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Kedua) selambat-lambatnya selama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Pasal 4

Harta pada Pasal 2 point 7, berupa 1 (satu) petak sawah \pm 5 are yang terlatak di Kampung Pihak II (Kedua/Tergugat) di X, Kabupaten Gowa yang merupakan mahar Pihak I adalah tetap menjadi milik Pihak I (Penggugat/Penggugat);

Pasal 5

Dan jika ternyata salah satu pihak mengingkari perjanjian dan atau tidak melaksanakan hasil perdamaian tersebut, masing-masing pihak berhak untuk melakukan gugatan ke Pengadilan Agama ;

Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Perdamaian tersebut serta pernyataan tergugat akan mencabut gugatan rekonsvansi terhadap penggugat, maka majelis hakim berkesimpulan gugatan rekonsvansi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, mediator telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 7 PERMA No.1 Tahun 2008. Dan berdasarkan laporan dari mediator, Drs. Fauzi Ardi, S.H., M.H., mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa demikian pula majelis hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan ketentuan pasal 65 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, dimana Penggugat tetap pada gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini ialah Penggugat mendalilkan rumah tangga / perkawinannya dengan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi, penyebabnya antara lain karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan, sering berkata kasar, sering cemburu buta dengan menuduh penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain, dan tergugat sering mengancam untuk membunuh penggugat, dan terakhir berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang, oleh karenanya menurut Penggugat, perceraian adalah alternatif satu-satunya yang terbaik. Di lain pihak tergugat mengakui mendalilkan di dalam jawabannya bahwa rumah tangga / perkawinannya memang telah pecah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, tetapi yang menjadi penyebabnya ialah penggugat, meskipun demikian,



tergugat juga menyatakan sudah tidak dapat lagi membina rumah tangga dengan penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan pokok sengketa mengenai gugatan cerai tersebut, indikator hukumnya ialah apakah benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang tidak rukun lagi, dan apakah perkawinan kedua belah pihak masih memungkinkan untuk dipertahankan eksistensi dan keutuhannya ataukah sebaliknya. Dengan demikian dalam persaoalan perceraian ini quod non tidak perlu ditentukan siapa yang salah dan siapa yang benar, atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun penyebab perselisihan dan pertengkaran ditemukan, tidak akan ada gunanya juga, kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dalam hal perkara perceraian untuk menemukan fakta hukumnya mengenai bentuk perselisihan penggugat dan tergugat, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian dan saksi-saksi untuk didengar keterangannya baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., sebagai akta outentik yang dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat dan karenanya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka ternyata Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 8 Juni 1999, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan, oleh karenanya saksi-saksi



tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dan secara materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat ternyata mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang menyebabkan ketidak harmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan pula keterangan yang disampaikan berkaitan dan saling berhubungan (*link and match*), sehingga majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat masing-masing, Saksi I dan Saksi II, memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan telah berpisah tempat tinggal, penyebabnya antara lain karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, dan sering berjudi serta telah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, disamping itu sering berkata kasar terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawabannya membantah dalil-dalil alasan perceraian Penggugat, demikian pula membantah keterangan dari saksi-saksi Penggugat, namun terbukti Tergugat mengakui bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak tinggal bersama lagi, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, sedang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di X, Kabupaten Gowa, dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, demikian pula bahwa meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya, namun tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi, namun mengakui disamping karena Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi juga keduanya tidak tinggal bersama dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan berturut-turut serta tidak dapat didamaikan lagi, dengan peristiwa ini



merupakan wujudnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kini Penggugat mengambil sikap dan bertegas tidak akan kembali lagi hidup bersama membina rumah tangga dengan Tergugat dengan ungkapan sikap dan ucapannya menyatakan “biar siapapun yang mengurus saya tetap mau bercerai dengan Tergugat” dan sikap ini Penggugat pulalah membawa perkaranya ke Pengadilan Agama, demikian pula sebaliknya Tergugat pada prinsipnya juga menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan berturut-turut;
- Bahwa penyebab berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena ada perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan berjudi, sering cemburu serta berkata-kata kasar terhadap penggugat;
- Bahwa upaya yang telah dilakukan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;
- Bahwa dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi serta akibat yang telah ditimbulkan sebagai



dampak dari pertengkaran tersebut yakni antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang, sedangkan adanya usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak berhasil, sementara majelis hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, atau setidaknya nasehat majelis hakim tersebut tidak mendapatkan respon positif dari pihak Penggugat, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah, karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau Penggugat dan Tergugat telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri sebagai unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam kedua pasal tersebut di atas adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan



keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perkecokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika penggugat dan tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi



perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar dijatuhkan talak dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan, karena itu pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat sebagai akibat putusan ini, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian gugatan rekonvensi, penggugat dalam persidangan menyatakan akan mencabut gugatan rekonvensinya oleh karena telah terjadi kesepakatan perdamaian antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah menyatakan mencabut gugatan rekonvensinya dan penggugat maupun tergugat telah membuat Akta Perjanjian Perdamaian, maka gugatan rekonvensi penggugat tentang harta bersama tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pencabutan gugatan rekonvensi penggugat dapat diterima;



Memperhatikan Pasal 124 HIR/P asal 148 RBg dan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat konvensi/tergugat rekonvensi;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat**;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkara tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 731.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013M. bertepatan tanggal 21 Ramadhan 1434H. oleh Dra. Hj. Salnah, S.H, M.H., sebagai ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis, Hj. Junaedah P, S. Ag, dan Djulia Herjanara, S. Ag., S.H.,M.H., masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Drs. H.S. Ahmad Abbas, sebagai panitera pengganti. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

KetuaMajelis,

ttd

ttd

Hj. Junaedah P, S. Ag.

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.

ttd

Djulia Herjanara, S.Ag. S.H., M.H.

Panitera pengganti,

ttd

Drs. H.S. Ahmad Abbas

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pencatatan	Rp 30.000
2	Biaya Administrasi	Rp 50.000
3	Biaya Panggilan	Rp 640.000
4	Biaya Redaksi	Rp 5.000
5	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000</u>

Jumlah Rp 731.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).